



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, TTL : Pangkep, 08 Desember 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan XXX, Status Perkawinan Cerai Hidup, Alamat di Jln. XXX, Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, No. KTP XXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abednego Ansanay S.H., Adalah Advokat yang berkantor pada *Law Office Abednego Ansanay & Partner Advocates and Legal Consultan*, beralamat kantor di Jalan Sumber Kayu III, Nomor 22, Perum Pemda 1 Entrop, Kelurahan Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXX/2021 tertanggal 14 September 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, TTL : Pangkep, 17 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan XXX, Status Perkawinan Kawin, Alamat Di XXX, Desa Kanaugan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. KTP XXX, No. Hand Phone XXX,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura tertanggal 28 September 2021 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 26 Agustus 1996 di Kasuarang Desa Pattalassang Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/13/IX/1996 Yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan.

2.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu masing-masing bernama : ANAK KE 1, laki-laki, umur 23 Tahun dan ANAK KE 2, perempuan, umur 22 Tahun.

3.-----

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor : XXX/Pdt.G/2020/PA.Jpr Tanggal 9 Juli 2020.

4.-----

Bahwa atas putusan tersebut, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde) dan pada tanggal 7 Agustus 2020 telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor : XXX/AC/2020/PA JPR.

Halaman 2 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa oleh Karena telah putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan bersama Tergugat.

6.-----

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

Sebidang Tanah Persawahan : dengan nomor akta jual beli :

XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021 Seluas kurang lebih 1.261 M2 (seribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Jalan Dusun Salo Batu Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air.
- Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma.
- Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik H. Wani.

Tanah persawahan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat dari hasil bertani di Pangkep dengan nilai Harga Pasaran Rp. 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

7.-----

Bahwa pada tanggal 27 November 2014 Penggugat telah memperoleh harta berupa:

Sebidang Tanah Perumahan: akta jual beli nomor :

YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005 Seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014, Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

Halaman 3 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur Berbatasan Rumah Milik H.Tajuddin.
- Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

Harta yang dimaksudkan tersebut diatas dibeli oleh penggugat tanpa ada campur tangan tergugat membantu meringankan pembayaran, adapun Tanah Perumahan yang dimaksudkan ini diperoleh Penggugat dalam Perkawinan dengan Nilai harga Pasaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

8.-----

Bahwa pada tanggal 24 Februari 2016 dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bersama telah memperoleh harta berupa:

Sebidang Tanah: Sertifikat Hak Milik No. XXXX Seluas 494 M2 (empat ratus Sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang sertipikat ERNI (Penggugat) terletak di Jalan Alpokat II, desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa ode Alestari.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros koya Timur.

Harta yang dimaksudkan tersebut diatas dibeli oleh penggugat tanpa ada campur tangan tergugat membantu meringankan pembayaran, adapun Tanah Perumahan yang dimaksudkan ini diperoleh Penggugat dalam Perkawinan dengan nilai harga pasaran Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah).

Halaman 4 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Bahwa hingga saat ini Tergugat masih menguasai sebagian harta bersama (Gono-Gini) milik Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, mengingat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 89 K/Sip/1968, Selama Seorang Janda Tidak Kawin Lagi dan Selama Hidupnya Harta Gono-Gini Dipegang Olehnya Tidak Dapat Dibagi Guna Menjamin Penghidupannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Objek Harta Bersama :

Sebidang Tanah Persawahan : dengan nomor akta jual beli : XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021 Seluas kurang lebih 1.261 M2 (seribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Jalan Dusun Salo Batu Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan Saluran Air.
- Sebelah Timur Berbatasan sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma
- Sebelah Barat berbatasan Sawah Milik H. Wani.

Tanah persawahan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara penggugat dan tergugat dari hasil bertani di Pangkep dengan nilai Harga Pasaran Rp. 470.000.000.- (empat ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sebidang Tanah Perumahan: akta jual beli nomor : YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005 Seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama

Halaman 5 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014, Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur berbatasan rumah Milik H.Tajuddin.
- Sebelah Selatan berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

Harta yang dimaksudkan tersebut diatas dibeli oleh penggugat tanpa ada campur tangan tergugat membantu meringankan pembayaran, adapun Tanah Perumahan yang dimaksudkan ini diperoleh Penggugat dalam Perkawinan, dengan Nilai harga Pasaran Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Sebidang Tanah: Sertifikat Hak Milik No. XXXX Seluas 494 M2 (empat ratus Sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang sertipikat ERNI (Penggugat) terletak di Jalan Alpokat II, desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa ode Alestari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros koya Timur.

Harta yang dimaksudkan tersebut diatas dibeli oleh penggugat tanpa ada campur tangan tergugat membantu meringankan pembayaran, adapun Tanah Perumahan yang dimaksudkan ini diperoleh Penggugat dalam Perkawinan dengan nilai harga pasaran Rp. 156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah).

3. Menetapkan Pembagian harta bersama/Harta Gono-Gini senilai Rp. 826.000.000 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dari total

Halaman 6 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dibagi menjadi dua (2) secara adil menurut Hukum.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak penggugat yaitu setengah bagian dari Total keseluruhan harta perkawinan.

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadiri sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkajene. Pada sidang lainnya, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat pada sidang pertama yang ditetapkan tidak datang menghadap sidang.

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap sidang, namun Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis dengan surat tertanggal 28 Oktober 2021 kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura yang diteruskan kepada Majelis hakim perkara *aquo* sebagai berikut :

Tergugat keberatan dengan pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang melakukan / mengajukan pengajuan gugatan pembagian

Halaman 7 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta gono gini di Pengadilan Agama Jayapura, dimana barang/objek yang digugat sebagian besar berada di daerah Pangkep Sulawesi Selatan dan pihak Tergugat meminta agar persidangan pembagian harta gono-gini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkep.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan keberatan dengan pengajuan gugatan harta gono gini yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Jayapura, dimana barang/objek yang digugat sebagian besar berada di daerah Pangkep Sulawesi Selatan. Pihak Tergugat meminta agar persidangan pembagian harta gono-gini dilaksanakan di Pengadilan Agama Pangkajene. Terhadap pokok jawaban ini, oleh majelis hakim dinilai sebagai eksepsi kewenangan relatif.

Bahwa, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada sidang hari Kamis, tanggal 11 November 2021 terkait eksepsi tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Menolak eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadili perkara ini.
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara.
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi KTP dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Nomor XXX, tanggal 28 Januari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P1).
- b. Fotokopi Akta Jual Beli dari PPATS Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor YYY/LBK/PK/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014. Bukti surat

Halaman 8 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P2).

c. Fotokopi Akta Jual Beli dari PPATS Kecamatan Labbakang Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXX/PPK/XII/2014, tanggal 20 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P3).

d. Fotokopi Sertifikat Hak Milik dari BPN Kota Jayapura, Nomor XXXX/Sisa, tanggal 15 Juli 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P4).

e. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Jayapura, Nomor XCX/AC/2020/PA.Jpr, tanggal 7 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P5).

f. Fotokopi Salinan Putusan dari Pengadilan Agama Jayapura, Nomor YCC/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 09 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P6).

g. Fotokopi foto Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi diberi tanggal, paraf kode bukti (P7).

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX,

Halaman 9 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2016 (5 tahun).
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri.
- Bahwa ketika masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di Jalan XXX, Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri memperoleh harta bersama berupa : a. Tanah persawahan di Desa Kanaungan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. b. Tanah yang diatasnya sudah ada rumah di Desa Gentung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan c. Tanah di Jalan Aplokot, Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, kemudian dibangun rumah papan panggung diatasnya.
- Bahwa Saksi mengetahui objek yang berada di Koya. Saksi juga mengetahui tanah dan rumah yang berada di Desa Gentung. Saksi tidak pernah melihat keberadaan objek sawah yang berada di Desa Kanaungan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Saksi mengetahui objek tanah persawahan tersebut hanya dari cerita Penggugat.
- Bahwa ketiga objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada saat masih menjadi suami istri. Ketiga objek tersebut bukan harta bawaan dan bukan warisan. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa ketiga objek harta bersama tersebut belum dibagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Halaman 10 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat selingkuh dengan pembantu yang dulu ikut / bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Koya.
- Bahwa Tergugat orangnya malas / jarang bekerja.
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat (bukti P4).
- Bahwa bukti P7 adalah foto Tergugat.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat sejak tahun 2015 (6 tahun).
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai mantan suami istri.
- Bahwa ketika masih menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat dulu tinggal bersama di Jalan Alpokat II, RT/RW 002/012, Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika masih menjadi suami istri memperoleh harta bersama berupa : a. Tanah persawahan di Desa Kanaungan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. b. Tanah yang diatasnya sudah ada rumah di Desa Gentung, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan c. Tanah di Jalan Aplokot, Kelurahan Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, kemudian dibangun rumah papan panggung diatasnya.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui objek yang berada di Koya yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan anaknya. Saksi tidak mengetahui tanah dan rumah yang berada di Desa Gentung dan tanah persawahan yang berada di Desa Kanaungan, Kabupaten

Halaman 11 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkajene Kepulauan. Saksi mengetahui objek yang berada di Kabupaten Pangkajene Kepulauan dari cerita Penggugat.

- Bahwa ketiga objek tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat pada saat masih menjadi suami istri. Ketiga objek tersebut bukan harta bawaan dan bukan warisan. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat.
- Bahwa ketiga objek harta bersama tersebut belum dibagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat selingkuh dengan pembantu yang dulu ikut / bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat di Koya, kemudian Tergugat kabur ke Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
- Bahwa bukti P7 adalah foto Tergugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mencukupkan bukti yang sudah diajukan di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada sidang tanggal 18 November 2021 terkait pemeriksaan setempat (descente) dengan amar putusan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menyatakan objek perkara yang dilakukan pemeriksaan setempat berupa:

- a. **Sebidang Tanah Persawahan** : dengan nomor akta jual beli : XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021 Seluas kurang lebih 1.261 M2 (seribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Jalan Dusun Salo Batu Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :
 - Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air.

Halaman 12 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma.
- Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik H. Wani.

b. Sebidang Tanah Perumahan: akta jual beli nomor :
YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005
Seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas
nama ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014,
Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan
Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur Berbatasan Rumah Milik H. Tajuddin.
- Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

c. Sebidang Tanah: Sertifikat Hak Milik No. XXXX Seluas 494 M2
(empat ratus Sembilan puluh empat meter persegi), atas nama
pemegang sertipikat ERNI (Penggugat) terletak di Jalan Alpokat II,
Desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi
Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa Ode
Alestari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi
Adnawi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P.
Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros Koya Timur.

2. Menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., Musrifah, S.HI., dan Nur
Muhammad Huri, S.HI., (Majelis Hakim pemeriksa perkara ini) untuk
melaksanakan sidang setempat untuk objek dalam petitum angka 1 huruf
(c) yang berada di wilayah Kota Jayapura.

Halaman 13 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Pengadilan Agama Pangkajene untuk melaksanakan sidang setempat untuk objek dalam petitum angka 1 huruf (a dan b) yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada objek 3 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2022 diperoleh data sebagai berikut :

- Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) objek sengketa ketiga yang berada di wilayah Kota Jayapura.
- Pelaksanaan pemeriksaan setempat diikuti / disaksikan oleh anggota Polsek Muara Tami.
- Objek ketiga berada di Kelurahan Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa ode Alestari.

Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.

Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros koya Timur.

Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya menunjuk hasil pemeriksaan setempat tersebut dengan merujuk sertifikat objek ini sebagai dasar penentuan ukuran dan luasnya serta batas-batas dari objek ini.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada objek 1 dan 2 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 diperoleh data sebagai berikut :

Halaman 14 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang pada saat pelaksanaan pemeriksaan setempat (descente) objek sengketa kesatu dan kedua yang berada di wilayah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
 - Pelaksanaan pemeriksaan setempat diikuti / disaksikan oleh Aparat Desa, Bhabinkantibmas dan Babinsa setempat.
 - Objek pertama berada di Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan (sesuai gambar) dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air. Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah milik Nera Selli. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah milik Wa'ruma. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Wani.
- Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat menunjuk hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagai dasar penentuan ukuran luas dan sepakat dengan ukuran dan batas-batas dari objek ini.
- Objek kedua berada di Desa Getung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Tergugat keberatan dan tidak bersedia dilakukan pengukuran terhadap objek tersebut. Penggugat dan Tergugat sepakat dan mengakui ukuran dan batas-batas sesuai yang tertera di gugatan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Eksepsi

Menimbang, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada sidang tanggal 11 November 2021 terkait eksepsi Tergugat yang dikirim

Halaman 15 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat kepada Majelis Hakim. Majelis hakim telah Menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jayapura selama persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam setiap sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Jayapura tidak hadir, namun pada sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkejene Tergugat datang menghadap sidang dan terhadap putusan eksepsi Tergugat ditolak, maka perkara ini bersifat positif, dengan demikian perkara diputus secara kontradiktur.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan dan memiliki harta bersama yang hingga saat ini belum dilakukan pembagian terhadap harta bersama yang diperoleh selama terikat perkawinan.

Menimbang bahwa pokok sengketa dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Bukti Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami istri.
2. Bukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
3. Harta apa saja yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat (P. 1 s/d P. 7) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti yang menurut jenisnya sebagai akta otentik, masing-masing adalah:

1. (P.1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Penggugat.

Halaman 16 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (P.2) fotokopi Akta Jual Beli Nomor YYY/LBK/PK/XII/2014, tanggal 02 Desember 2014 atas nama Erni (Penggugat).
3. (P.3) fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXX/PK/XII/2014, tanggal 20 Maret 2014 atas nama Tamrin (Tergugat).
4. (P.4) fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX/Sisa, tanggal 15 Juli 2015 atas nama Erni (Penggugat).
5. (P.5) fotokopi Akta Cerai Nomor NYT/AC/2020/PA.Jpr, tanggal 7 Agustus 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat.
6. (P.6) fotokopi Salinan Putusan Nomor YCC/Pdt.G/2020/PA.Jpr, tanggal 09 Juli 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi dari foto Tergugat. Menurut jenisnya bukan sebagai akta otentik oleh Majelis Hakim dinyatakan sebagai bukti elektronik, dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangan sebagai saksi di muka sidang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya itu didasari pengetahuan yang dialaminya sendiri, maka keterangan para saksi tersebut dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang didasari pengetahuan masing-masing serta yang saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang tinggal di daerah Koya Timur.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai.
3. Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama diantaranya adalah:
 - a. Sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah di daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
 - b. Sebidang tanah di daerah Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
 - c. Sebidang tanah yang diatasnya dibangun rumah di daerah Koya Timur.

Menimbang bahwa pemeriksaan setempat (*decente*) dapat turut

Halaman 17 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan guna meneguhkan dalil gugatan.

Menimbang bahwa dalil gugatan angka (1) dan (2) tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Agustus 1996 serta telah dikaruniai 2 orang anak, telah terbukti.

Menimbang bahwa dalil gugatan angka (2) dan (3) tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2020, telah terbukti.

Menimbang bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8, Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak yaitu :

a) Pada tanggal 20 Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa: Sebidang Tanah Persawahan : dengan nomor akta jual beli : XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021 Seluas kurang lebih 1.261 M2 (seribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Jalan Dusun Salo Batu Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air.
- Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma.
- Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik H. Wani.

b) Pada tanggal 27 November 2014 Penggugat telah memperoleh harta berupa: Sebidang Tanah Perumahan : akta jual beli nomor : YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005 Seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014, Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur Berbatasan Rumah Milik H. Tajuddin.

Halaman 18 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

c) Pada tanggal 24 Februari 2016 dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bersama telah memperoleh harta berupa: Sebidang Tanah: Sertifikat Hak Milik No. XXXX Seluas 494 M² (empat ratus Sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang sertipikat ERNI (Penggugat) terletak di Jalan Alpokat II, desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa ode Alestari.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros Koya Timur.

Menimbang, ketiga objek tersebut terbukti diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih terikat perkawinan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga objek tersebut merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka dalil poin ini dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 26 Agustus 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak.
2. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus akibat perceraian sejak tanggal 7 Agustus 2020.
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan telah memperoleh harta tidak bergerak berupa:
 - a. Sebidang Tanah Persawahan : dengan nomor akta jual beli : XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021 Seluas kurang lebih 1.261 M2 (seribu dua ratus enam puluh satu meter

Halaman 19 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Jalan Dusun Salo Batu Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air.
- Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma.
- Sebelah Barat Berbatasan Sawah Milik H. Wani.

b. Sebidang Tanah Perumahan: akta jual beli nomor : YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005 Seluas 683 M2 (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014, Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur Berbatasan Rumah Milik H.Tajuddin.
- Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

c. Sebidang Tanah: Sertifikat Hak Milik No. XXXX Seluas 494 M² (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang sertipikat ERNI (Penggugat) terletak di Jalan Alpokat II, Desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wa ode Alestari.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros koya Timur.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam sidang,

Halaman 20 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pendapatnya dalam pertimbangan berikut.

Menimbang bahwa eksepsi kewenangan relative yang diajukan Tergugat mengenai Gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil dikarenakan ada objek sengketa yang berada di wilayah Kota Jayapura, sehingga Pengadilan Agama Jayapura berwenang mengadili perkara aquo, olehnya itu eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum, maka dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh/memiliki harta bersama, maka terhadap harta tersebut dihukumkan sebagai harta bersama, vide Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka menurut hukumnya adalah separuh dari harta bersama menjadi hak istri dan separuh dari harta bersama menjadi hak suami, vide Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. (Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 3, yaitu Penggugat meminta agar Menetapkan Pembagian harta bersama/Harta Gono-Gini senilai Rp. 826.000.000 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) dari total keseluruhan harta dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dibagi menjadi dua (2) secara adil menurut Hukum.

Menimbang bahwa agar dapat dilaksanakan pembagian hak sesuai yang ditetapkan, maka tuntutan Penggugat mengenai hal tersebut diatas dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi dengan hanya menetapkan pembagian harta bersama/Harta Gono-Gini pada ditum amar angka 2 untuk dibagi menjadi dua (2) secara adil menurut Hukum. $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum gugatan angka 3, yaitu Penggugat meminta agar menghukum Tergugat

Halaman 21 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan bagian yang menjadi Hak Penggugat yaitu setengah bagian dari Total keseluruhan harta perkawinan.

Menimbang, bahwa agar dapat dilaksanakan pembagian hak sesuai yang telah ditetapkan, maka tuntutan Penggugat mengenai hal ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum amar angka 2 sesuai diktum amar angka 3, dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan dilakukan melalui lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan, kesimpulan serta bukti-bukti (surat dan keterangan saksi) yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa dan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sengketa pembagian warisan ini pada prinsipnya adalah kepentingan kedua belah pihak, incasu para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah ataupun yang menang, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para pihak secara berimbang yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan adalah:
 - a. Sebidang Tanah Persawahan dengan akta jual beli nomor : XXX/PK/III/2014 dan nomor SPPT No.XXX, Persil Blok 021, Seluas kurang lebih 1.261 M² (seribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Tergugat (TERGUGAT). Terletak di Dusun Salo Batu, Kampung Mabbalae, Desa Kanaungan, Kecamatan

Halaman 22 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labakkang, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sesuai Akta Jual Beli, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air.
- Sebelah Timur Berbatasan Sawah Milik Nera Selli.
- Sebelah Selatan Berbatasan Sawah Milik Wa'Ruma.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Milik H. Wani.

b. Sebidang Tanah Perumahan dengan nomor akta jual beli nomor : YYY/LBK/PK/XII/2014 dan SPPT-PBB No.XXX Persil Blok 005, Seluas kurang lebih 683 M² (enam ratus delapan puluh tiga meter persegi), atas nama ERNI (Penggugat). Dibeli pada Tanggal 02 Desember 2014, Terletak di Dusun Lerang-Lerang, Desa Gentung, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene & Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas, yaitu :

- Sebelah Utara Berbatasan Saluran Air Jalan Desa.
- Sebelah Timur Berbatasan Rumah Milik H.Tajuddin.
- Sebelah Selatan Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.
- Sebelah Barat Berbatasan Tanah Empang Milik Nanggong.

c. Sebidang Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXX, Seluas 494 M² (empat ratus sembilan puluh empat meter persegi), atas nama pemegang sertipikat ERNI (Penggugat), terletak di Jalan Alpokat II, Desa Koya Timur, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Ibu Wade Alestari.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Dawi Adnawi.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah milik Bpk. Jimmy P. Sirait.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan Poros koya Timur.

Halaman 23 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pembagian harta bersama/Harta Gono-Gini pada diktum amar angka 2 untuk dibagi menjadi dua (2) secara adil menurut Hukum. $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada diktum amar angka 2 sesuai diktum amar angka 3, dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan dilakukan melalui lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan dalam putusan ini.
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.480.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) secara berimbang. Penggugat dihukum membayar sejumlah Rp 4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Tergugat dihukum membayar sejumlah Rp 4.240.000,00 (empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Halaman 24 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000, -
- Proses	: Rp	75.000, -
- Panggilan	: Rp	1.600.000, -
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000, -
- Pemeriksaan Setempat	: Rp	6.350.000, -
- Redaksi	: Rp	10.000, -
- Meterai	: Rp	10.000, -
- Pemberitahuan	: Rp	375.000, -
- PNBP Pemberitahuan	: Rp	10.000, -

J u m l a h : Rp 8.480.000, -

(delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25.
Putusan No. 343/Pdt.G/2021/PA.Jpr